



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 140 /B.III/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyusunan kebijakan/produk hukum daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap satuan kerja maupun aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan rancangan produk hukum dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dalam proses penyusunan rancangan produk hukum daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.20.1.20.33.33.06.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 /B.III/HK/2013
TANGGAL : 26 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN/ORANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2013 pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota
2	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	250.000,-	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	225.000,-	
5	Kabag. Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6	Kasubbag. Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Kasubbag. Evaluasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
8	Kasubbag. Fasilitasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
9	4 orang JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.